

Tradisi Memberi Imbalan untuk Menyalatkan Jenazah dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Mompang Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

¹Kali Junjung Hasibuan

¹STAI Barumon Raya Sibuhuan,
¹email: kalijunjunghasibuan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 2 Februari 2024

Revised : 2 Maret 2024

Accepted : 6 Maret 2024

Keywords:

Kata Kunci: Angket,
Masyarakat Desa Mompang,
Salat Jenazah, Wawancara,
Upah

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Bila seorang muslim dan muslimah meninggal dunia dalam syari'at islam, kaum muslimin yang lain memiliki kewajiban terhadap empat perkara yaitu: memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan hukumnya *fardhu kifayah*. Artinya jika dikerjakan oleh sebahagian kaum, muslimin seorang saja, maka lepaslah kewajiban itu untuk seluruh ummat Islam, akan tetapi sebaliknya bila tidak dikerjakan oleh seorangpun maka berdosa seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu. Masyarakat Desa Mompang merupakan desa yang memegang teguh adat istiadat. Salah satunya adalah adat memberi upah kepada orang yang menyalatkan mayit. Hal ini terbukti dari angket serta hasil wawancara yang dilakukan penulis. Namun, dari berbagai studi literatur didapatkan bahwa praktek pemberian upah kepada orang yang melakukan salat jenazah tidak diperbolehkan (*makruh takhrim*). Sehingga, sebaiknya praktek memberi upah pada salat jenazah dapat kiranya dihentikan karena termasuk *bid'ah dholalah* (sesuatu yang tidak ada nash) dan juga bisa merusak eksistensi ibadah yang disyariatkan kepada Allah Swt. dan Rasullnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya saling tolong menolong, meluruskan niat dan semua kegiatan selalu merujuk pada Al-quran dan Hadis.

1. LATAR BELAKANG

Bagi manusia hidup dan kehidupan merupakan salah satu proses yang dilaluinya dalam menuju kehidupan yang abadi kelak. Hidup memberi arti atas kehidupan manusia sebagai makhluk paripurna. Tanpa hidup manusia tidak punya arti dan predikatnya pun berubah menjadi mayat. Kehidupan yang bermakna diberikan Allah itu merupakan peluang atau kesempatan bagi manusia untuk berbuat dalam rangka menuju kesempurnaan.

Akhir dari pada kehidupan manusia di dunia ini adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kedatangannya sesuatu yang sangat misterius, dan tidak seorangpun manusia mengetahui akan masa dan waktu baik hari, bulan, tahun kapan ia akan meninggal dunia.

Realitas kematian adalah kepastian, yang tidak bisa ditolak, setiap orang pasti akan mengalami kematian, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dan dalam konsep Filsafat Islam. Kematian adalah awal kehidupan, kematian di dunia awal dari kehidupan di akhirat, akan tetapi pengetahuan dan pengalaman tentang mati masih saja dipenuhi misteri, barang kali karena riset tentang mati tidak pernah bisa dijalani oleh seseorang, dan tidak ada yang mati dapat hidup kembali.

Sesungguhnya kehidupan dan kematian adalah pasangan-pasangan Tunggal yang tidak bisa saling meniadakan, seperti pasangan siang dan malam, penderitaan dan kebahagiaan, kebenaran dan kesalahan, kesuksesan dan kegagalan, dan bagi iman yang cerdas, dapat memahaminya sebagai penampakan tanda-tanda kebesaran Ilahi yang harus disyukuri.

Bila seorang muslim dan muslimah meninggal dunia dalam syari'at islam, kaum muslimin yang lain memiliki kewajiban terhadap empat perkara yaitu: memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan hukumnya *fardhu kifayah*. Artinya jika dikerjakan oleh sebahagian kaum, muslimin seorang saja, maka lepaslah kewajiban itu untuk seluruh ummat Islam, akan tetapi sebaliknya bila tidak dikerjakan oleh seorangpun maka berdosa seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.. Yang berbunyi yang artinya:

“Hadits diterima dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi Saw.. Memberitahukan tentang wafatnya An-Najjasyi pada hari wafatnya. Maka beliaupun keluar dengan mereka untuk mensalatkannya. (HR. Muttafaqun Alaih).”

Dari hadits di atas jelas bahwa salat jenazah itu wajib dilakukan oleh kaum muslimin kepada setiap orang yang meninggal dunia.

Setiap manusia betapapun bejatnya ia semasa hidup, pasti ia ingin keluarganya akan dapat ampunan dari Allah SWT. yang pada gilirannya akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Disebabkan itu pula Masyarakat Desa Mompang Kecamatan Barumun bila ada seorang di antara keluarganya meninggal dunia, maka keluarganya sengaja mencarikan transportasi (Barumun Setia) untuk dicarikan orang untuk menyalatkan jenazah yang disekitarnya untuk menyalatkan keluarganya itu sebanyak-banyaknya, dan menjadi target bagi para keluarga yang meninggal 40 (empat puluh orang).

Bahkan di daerah ini telah mentradisi bahwa orang yang menyalatkan jenazah itu akan diberi sejumlah uang(materi). Contoh kongkrit dari kenyataan ini ialah: (A) meninggal dunia, sedangkan (B) adalah salah satu dari saudara atau kerabatnya (A), agar almarhum ini dapat ampunan dari Allah SWT. maka (B) akan mendatangi keluarga atau pesantren yang ada disekitarnya untuk diminta datang saudaranya (A), biasanya datang menyediakan transportasi untuk menjemput warga atau siswa tersebut pada jam 09.00 sampai jam 11.00 WIB dilokasi dan kemudian sholat zhuhur bersama dengan masyarakat desa Mompang karena tanpa anak pesantren tersebut, jenazah tersebut belum boleh di salat kan larena dipandang belum afdhol apabila belum datang anak pesantren tersebut.

Kalau dilihat dari tatanan masyarakat desa Mompang yang heterogen masih dalam tingkat tradisional, dari wawancara penulis terkhusus masalah salat jenazah Masyarakat Desa Mompang termasuk masyarakat yang fanatik dalam ibadah karena terinspirasi dengan adanya hadits di atas yang diartikan secara tekstual. Dari itulah sebabnya Masyarakat Desa Mompang dengan kesabaran hati keluarganya mudah-mudahan si mayit dapat ampunan dari Allah Swt dan diterima di sisi-Nya. Dengan uang ini diharapkan pula anak santri termotivasi untuk mensalatkan jenazah keluarganya.

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tradisi menyalatkan jenazah di desa Mompang Kecamatan Barumun dan akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “TRADISI MEMBERI IMBALAN UNTUK MENYALATKAN JENAZAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA MOMPANG KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Salat Jenazah

Pengertian dari salat jenazah yaitu perbuatan yang dilakukan terhadap jenazah orang muslim tanpa ruku' dan sujud dengan empat takbir, takbir pertama membaca fathimah, takbir kedua membaca shalawat pada takbir ketiga membaca doa khusus bagi si mayit dan takbir keempat membaca doa umum dan terakhir disudahi dengan salam.

2.1.1 Syarat-syarat Salat Jenazah

Jenazah yang wajib disalat kan adalah sebagai berikut:

- a. Jenazah orang islam
- b. Jenazah anak yang gugur yang telah berumur empat bulan atau lebih
- c. Jenazah orang yang meninggal karena menjalani hukuman

Sedangkan jenazah yang tidak wajib disalat kan adalah sebagai berikut:

- a. Jenazah orang yang mati syahid
- b. Jenazah anak yang gugur yang umurnya belum sampai empat bulan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyalatkan jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Suci dari hadas besar dan kecil, firman Allah:
- b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis firman Allah yang berbunyi
- c. Menutup aurat

2.1.2. Rukun Salat Jenazah

Rukun salat jenazah itu ada delapan macam, yaitu:

- a. Niat
- b. Takbir empat kali
- c. Berdiri bagi orang yang kuasa
- d. Membaca fatimah sesudah takbir yang pertama
- e. Membaca shalawat atas nabi SAW. sesudah takbir kedua
- f. Mendoakan mayit sesudah takbir ketiga
- g. Do'a umum untuk keselamatan kaum muslimin
- h. Memberi salam

2.1.2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah

Tradisi masyarakat islam Indonesia, terutama yang tinggal di perkotaan, umumnya lebih menyukai menyelenggarakan sholat jenazah di masjid, kemudian dari masjid itu jenazah diusung ke pemakaman. Sedang masyarakat islam yang tinggal dipedesaan umumnya menyelenggarakan sholat jenazah dirumahnya sendiri, dan dari rumah itu jenazah di usung langsung ke pemakaman.

Para ulama sepakat membolehkan sholat jenazah di masjid, namun terdapat perbedaan pendapat mereka para ahli fiqih dari mazhab Hanafi dan Maliki memandang makruh menyelenggarakan sholat jenazah di masjid, baik jenazah itu dalam masjid atau di luar masjid. Alasan mereka adalah sabda Nabi Saw., sebagai berikut:

“Dari Abi Hurairah r.a. Bahwa Nabi Saw. bersabda: siapa yang mensalat kan jenazah di masjid berarti sama dengan sia-sia, mereka memandang tidak memperbolehkan apa-apa (dari salat itu). (H.R Abu Daud).

Jika Nabi mengatakan tidak memperoleh apa-apa orang yang salat jenazah di masjid berarti sama dengan pekerjaan sia-sia. Mereka memandang pekerjaan sia-sia dalam sholat jenazah itu dikhawatirkan dapat mengotori masjid, maka hukumnya menjadi haram, sebab masjid adalah rumah suci yang dibangun untuk tempat beribadatan dan pekerjaan yang disukai Allah SWT.

Menurut ahli fiqih dari mazhab Syafi'i dan Hambali hukum mensalat kan jenazah di masjid dibolehkan bahkan dianjurkan (disunatkan), jika diyakini pelaksanaan itu tidak mengotori masjid mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW. yang diterima dari Aisyah sebagai berikut:

“Rasulullah SAW. tidak mensalat kan jenazah Suhail bin Baidha kecuali di dalam masjid, dan beliau tidak mensalat kan Abu Bakar dan Umar di dalam masjid.” (H.R. Jamaah kecuali Bukhari)

Hadis di atas menurut Syafi'i dan Hanabila menjadi dalil dibolehkannya salat jenazah di dalam masjid.

Diantara pendapat kedua golongan di atas yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua (Stafi'iyah dan Hanabilah) alasannya ialah bahwa hadits yang menjadi alasan pendapat golongan pertama (Hanafiyah dan Malikiyah) termasuk hadits yang lemah, menurut keterangan Ahmad bin Hambal sanat yang dimaksud bernama Saleh yang banyak dikritik oleh ahli hadits hal ini diakui An-Nawaisalah satu pengikut mazhab Syafi'I (Al-Qosimi, 1935).

2.2. Upah (*Ijarah*)

Al ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al'iwadhu* (ganti), dari sebab itu dinamakan *ats tsaw.ab* (pahala) *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al ijarah* ialah: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Manfaat, terkadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai), berbentuk karya seperti: karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit. Terkadang pula manfaat itu berbentuk seperti kerja pribadi seorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja (Kahlani, 1999).

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa) dan suatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Manakala awal akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *Mu'awadhah* (penggantian) (Asy'ari, 1999).

2.2.1. Persyaratan orang yang Berakad

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan, jika salah seorang yang berakad gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

2.2.2. Syarat Sahnya Ijarah

Untuk sahnya *ijarah*, diperlukan syarat berikut;

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah, berdalil kepada firman Allah:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An nisa:29)
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya penyelisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek *iransaki* (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan *syara’*.
- d. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang limpuh, karena tidak dapat diserahkan.

2.2.2. Pendapat tentang Ijarah

2.2.2.1. Fuqaha

Fuqaha menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil, tetapi generasi belakangan, mengekspresikan untuk pengajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu syari’at. Mereka menfatwakan: boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan baitulmal pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian atau perdagangan atau industri, karena tersita untuk kepentingan Alquran dan syari’at. Maka dari itu dibolehkan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

2.2.2.2. Mazhab Hambali

Adapun menurut pendapat mazhab Hambali adalah tidak boleh membayar upah: azan, iqamat, mengajarkan Al-quran, Fiqh, Hadits, Badal, Haji, dan Qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub bagi si pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut. Mereka mengatakan: boleh mengambil rezeki dari Baitulmal atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti yadha, pengajaran Alquran, fiqh, hadits, badal, haji, menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakannya serta azan dan seumpamanya. Karena termasuk jenis Maslahah, bukan termasuk ganti (*iwadh*), tetapi rezeki untuk menompang ketaatan (biaya taat) dan tidak dikeluarkan untuk perbuatan yang dikategorikan qurbah dan tidak diperlukan kesungguhan dalam niat yang Ikhlas. Jika tidak tentu, tidak dibenarkan mengambil ghanimah dan bukti-bukti orang yang membunuh (seperti: pakaian, senjata dan lain-lain, dll).

2.2.2.3. Mazhab Maliki dan Syafi'i

Adapun menurut pendapat Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-quran dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan: "pengimbalan untuk mengajarkan Al quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus, Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Alquran dan menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangnya tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya."

Pendapat mazhab ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas r.a.:

"Dan dari Ibnu Abbas r.a : sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah Saw... melewati suatu mata air yang disitu ada orang terpatuk Binatang berbisa, seseorang dari penduduk setempat mendatangi mereka dan berkata: adakah diantara kalian ada orang yang dapat mencegah/ mengobati bisa. Kemudian salah seorang dari mereka (sahabat, red) berangkat, kemudian ia membacakan al fatihah dengan suatu imbalan seekor kambing. Mereka kemudian tidak menyenangkannya dan berkata: anda telah mengambil imbalan (upah) dari Kitabullah. "Sampai mereka akhirnya tiba di Madinah, dan mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, sudah diambil uah dari Kitabullah, "Rasulullah menjawab Sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil ialah imbalan dari kitabullah (H.R. Bukhari)

3. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya setiap karya ilmiah memerlukan sumber dan data yang akurat, sehingga kebenarannya dapat diterima secara ilmiah. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini, penulis mengusahakan dengan metode Library Research, yaitu dengan membaca buku-buku serta mengutip masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan metode *Field Research*, yaitu dengan mengadakan penelitian turun ke lapangan dengan mengadakan wawancara bersama masyarakat yang ada di Desa Mompang Kecamatan barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dalam menganalisa dan mengolah data penulis memakai metode sebagai berikut:

- a. Induktif: yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif: yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari yang bersifat khusus.
- c. Komperatif: yaitu dengan meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan jalan kompromi atau menguatkan sesuatu pendapat.

Populasi dalam penulisan ini seluruh Masyarakat Desa Mompang Kecamatan Barumun yang berdasarkan sensus terakhir berjumlah 1000 kepala keluarga (KK), kemudian penulis mengambil sampel sebanyak 90% dari jumlah populasi (10 KK) dengan menggunakan teknik random sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Mompang sedangkan yang menjadi objek penelitiannya ialah tradisi memberi imbalan untuk mensalatkan jenazah di desa Mompang tersebut.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Tradisi Menyalatkan Jenazah di Desa Mompang

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab terdahulu, yaitu tradisi menyolatkan jenazah di Desa Mompang terdapat praktek pembayaran orang untuk mensalatkan jenazah tersebut sesuai dengan hasil angket yang penulis sebarakan kepada responden di peroleh di jawaban di antara 50 sampel penilaian yang pernah mengalami mensalatkan jenazah di Desa Mompang, 44 orang atau 88% mengatakan bahwa setiap mereka mensalatkan jenazah selalu diberi uang oleh ahli waris yang meninggal. Sedangkan 6 orang atau 12% Mengatakan jarang diberi uang apabila mereka mensalatkan jenazah dari opsi jarang ini, memberikan indikasi di tengah Masyarakat Desa Mompang, ada juga masyarakat yang apabila anggota keluarga atau sanak familinya meninggal duni tidak memberikan uang kepada jamaah salat jenazah tersebut, namun demikian masyarakat yang mengatakan tidak pernah menerima uang bila mensalatkan jenazah tidak ditemukan dari responden penelitian.

Adapun sebab adanya masyarakat yang kadang menerima dan ada kalanya tidak, bila mensalatkan jenazah di daerah ini berdasarkan wawancara penulis dengan Abdul Wahab Hasibuan di peroleh jawaban, hal itu di sebabkan adanya keluarga-keluarga tertentu yang tidak sanggup untuk memberikan uang karena faktor ekonomi.

4.2. Tentang Membayar Orang Untuk Mensalatkan Jenazah di Desa Mompang

Dari jawaban responden tentang pendapatnya membayar orang untuk mensalatkan jenazah di peroleh jawaban merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan 100 % merupakan kebiasaan yang harus di lakukan 46 orang atau 92.00 % dan kebiasaan yang tidak mengikat/bisa di tinggalkan 4 orang atau 8.00 %.

Kebiasaan yang harus dilakukan disini maksudnya ialah membayar orang untuk mensalatkan jenazah di Desa Mompang telah ada sejak dahulu masyarakat yang mengalami musibah kematian keluarganya telah mentradisi untuk mendatangkan 40 orang minimal untuk mensalatkan keluarganya.

Tugasnya berdasarkan data di atas, kebiasaan memberi uang untuk mensalatkan jenazah untuk mensalatkan jenazah tersebut tidak ada masyarakat yang beranggapan bahwa hal itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan, atau dengan kata lain mengatakan berdosa bila tidak dilakukan.

4.3. Sikap Keluarga yang Meninggal

Bersadarkan jawaban responden tentang-tentang sikap keluarga bila salah seorang keluarganya meninggal dunia, di peroleh jawaban membayar orang mensalatkan jenazah 48 orang atau 96.00 % jarang membayar orang untuk mensalatkan jenazah 2 orang atau 4.00 % dan tidak pernah membayar orang mensalatkan jenazah 0%.

Kenyataan di atas menunjukkan secara umum masyarakat Desa Mompang bila salah satu keluarganya meninggal dunia, maka mereka memberi uang kepada orang yang mensalatkan jenazah keluarganya.

4.4. Jenis Benda untuk Membayar Orang Mensalatkan Jenazah di Desa Mompang

Penulis sebagai bagian dari masyarakat Desa Mompang disamping ikut berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan di Desa, mengetahui persis apa yang dikerjakan dan dilaksanakan serta bagaimana caranya namun untuk lebih jelasnya data yang dituangkan dalam tulisan ini, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat baik yang mewakili dari pihak ulama, cerdik pandai, dan pemuka adat. Dari pihak alim ulama adalah termasuk mereka yang diangkat sebagai pelaksana dari

kegiatan membayar orang untuk mensalat kan jenazah di Desa Mompang.

Dari beberapa orang yang diwawancarai, penulis menyimpulkan bahwa yang dijadikan sebagai pembayar orang dalam mensalat kan jenazah itu tradisi memasukkan uang dalam amplop plus makan siang atau yang biasa dihadiri pada saat pelaksanaan pembayaran orang untuk mensalat kan jenazah.

4.5. Orang-Orang yang membayar Upah

Seperti biasanya terjadi, seseorang jika waktu akan wafat, berwasiat agar mengundang anak-anak santri kelas 6 untuk datang nanti mensalat kannya dan memberikan benda atau materi kepada mereka. Maka ahli waris yang ditinggalkan akan melaksanakan apa-apa yang diwasiatkan oleh si mayit. Seandainya si mayit tidak meninggalkan harta warisan yang bisa dijadikan sebagai pembayar orang untuk mensalat kan jenazah maka tugas yang ditinggal harus mencarikan jalan keluarganya, bagaimana upah tersebut teraksana, namun jika si mayit tidak ada berwasiat, biasanya keluarga si mayit bermusyawarah, apakah akan dilaksanakan untuk mengundang orang plus membayar upah orang mensalat kan jenazah atau tidak, jika kesempatan diperoleh maka pelaksanaannya mengundang dan plus membayar orang untuk mensalat kan jenazah dilaksanakan.

Adapun orang-orang yang akan membayar upah untuk mensalat kan jenazah dimaksud membebaskan pada keluarga terdekat, seperti Bapak, Ibu, Suami istri dan anak-anak atau keluarga lainnya, sedangkan benda yang dijadikan sebagai pembayar orang untuk mensalat kan jenazah di ambil dari harta peninggalan si mayit.

Terhadap pelaksanaannya membayar upah sholat jenaah diperoleh wasiat sementara harta peninggalan si mayit, tidak ada maka dengan kesepakatan para ahli waris sejumlah pembayaran upah sholat jenazah ini diperoleh melalui iuran anggota keluarganya atau hanya ditangani satu orang kelurga yang sudah mampu ekonominya.

4.6. Orang-orang yang akan Menerima Upah

Dalam hal pelaksanaan pembayaran upah mensalat kan ini, dengan kesepakatan ahli waris dan juga tradisi menunjuk salah seorang alim ulama yang memang sudah sering mengerjakan (di tunjuk sebagai pelaksanaan) pembayaran sedangkan yang menjemput anak santri pesantren ialah harus dari pihak keluarga itu sendiri karena untuk berbicara langsung ke kepala pesantren tersebut.

Menurut peraktek yang pernah penulis lihat serta hasil wawancara dengan mereka yang diebut diatas, bahwa seluruh benda atau materi yang dijadikan sebagai pembayar orang untuk mensalat kan jenazah diserahkan kepada petugas.

Adapun jumlah uang di dalam amplop, yang diberikan kepada anak-anak santri seperti yang disebutkan di atas ditentukan oleh ahli waris yang diputuskan dalam musyawarah, dan dilaksanakan oleh panitia yang sudah ditunjuk oleh ahli waris biasanya isi uang di dalam amplop untuk ustadz Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk anak santri Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan kemampuan keluarga si mayit, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur jumlah pemberian itu.

Setelah pelaksanaan selesai dilakukan, maka keluarga si mayit menyediakan makan bersama, sebelumnya di adakan pembacaan doa kemudian dalam acara makan bersama juga disediakan yang baiasanya lebih sederhana dari makanan sehari-hari dan anggota yang hadirpun tidak hanya *ustadz* dan anak-anak santri tetapi anggota keluarga dan juga masyarakat (*family* yang ada di dalam lokasi dan yang turut mensalat kan jenazah, teristimewa anak santri diberikan amplop dan satu orang untuk pimpinan rombongan yang di utus oleh kepala sekolah pesantren tersebut.

4.7. Sikap Anak-Anak Santri Bila Tidak di Beri Uang Dalam Mensalat kan Jenazah

Dari jawaban responden terhadap sikap masyarakat bila dalam mensalat kan jenazah bila tidak di beri uang 100% tidak memintanya merasa jengkel 7 orang atau 14.00 % tidak pernah memintanya 43 orang atau 86%

Berdasarkan jawaban dari responden diatas kendatipun dalam masyarakat Desa Mompang dalam mensalat kan jenazah sering diberi uang bamun bila dalam kenyataannya mereka tidak diberi kebanyakan masyarakat daerah ini tidak. Sedangkan dalam sangsi adat akan memberikan sangsi moral berupa di kucikan di dalam masyarakat dan yang lebih beraatnya lagi orang tidak lagi mensalat kan jenazah keluarganya.

4.8. Motivasi Masyarakat Membayar Orang Untuk Mensalat akan Jenazah

Dari jawaban responden membayar orang untuk mensalat kan jenazah membayar orang di setiap mensalat kan jenazah di Desa Mompang ialah 46 orang atau 96% termotivasi oleh hadist Rasulullah yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu di salat kan 40 orang maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. 1 orang atau 2.00 karena termotivasi rasa malu kepada masyarakat, dan 0,00% mengatakan tidak termotivasi apa-apa, dengan kata lain, masyarakat Desa Mompang ini membayar orang untuk mensalat kan jenazah di motivasi oleh hadist Rasulullah yang mengatakan bila seseorang meninggal dunia lalu di salat kan 40 orang, maka ia akan dapat ampunan dari Allah Swt.

4.9. Jumlah Orang Yang di Bayar Dalam Melaksanakan Sholat Jenazah

Berdasarkan jawaban respponden tentang jumlah orang yang biasa di bayar dari setiap ada orang yang meninggal ialah seluruh responden mengatakan 50 atau 100% mengatakan bahwa jumlah orang yang di bayar dalam mensalat kan jenazah itu 40 orang kenyataan ini membuktikan bahwa pembayaran orang mensalat kan jenazah di Desa Mompang ini termotivasi oleh Hadist Rasulullah yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan terdahulu.

4.10. Sikap Masyarakat bila yang Meninggal tetapi tidak diberitahu

Dari jawaban responden tentang sikap masyarakat bila ada orang yang meninggal lalu tidak mendatangi pesantren dan masyarakat atau menemuinya untuk memintanya dan diberi uang 46 oang atau 80.00% mengatakan datang mensalat kan jenazah, 16 orang atau 32.00 % mengatakan jarang datang untuk mensalat kan dan 30 orang atau 60.00% mengatakan tidak pernah datang untuk mensalat kan.

Kenyataan dari jawaban responden ini mengindikasikan bahwa sikap masyarakat dan anak santri Desa Mompang baru akan datang kepada masyarakat dengan memberi uang untuk mensalat kan jenzah, dari kenyataan ini Parlan Nasution salah seorang masyarakat Desa Mompang dan anak santri tidak hadir bila tidak diberitahu disebabkan beberapa hal; Pertama, masyarakat (santri) tersebut tidak mengetahui ada yang meninggal, kedua, masyarakat terkadang mempunyai kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, merasa tidak membebani karena ia tidak diberi tahu, sebab hal itu adalah *fardhu kifayah*, maknanya bila ada yang mengatakan maka masyarakat (santri) terbebas dari tuntutan tersebut.

4.11. Analisis penulis tentang tradisi membayar orang untuk mensalat kan jenazah

Setelah penulis mengemukakan pendapat ulama tentang mengambil upah/imbalan dalam amalan taat, seperti azan, iqamat, mengajarkan Al qur'an, haji, ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama dan lain-lain, maka dapat disimpulkan kepada 2 (dua) pendapat saja.

Pertama pendapat ulama Hanifah dan Hambali tidak membolehkan menyewa dan membayar upah untuk salat , atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (orang yang menyewa).

Kedua pendapat ulama Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazmin, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al quran dan ilmu, haji, memandikan, mentalqinkan.

Dengan memperhatikan kedua pendapat tersebut penulis berpendapat tidak boleh mengambil upah dalam perbuatan taat seperti, menyewa orang lain untuk salat atau puasa, dan boleh mengajarkan Al-quran. Atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa dengan itu. Adapun dalil yang tidak membolehkan untuk salat dan puasa adalah sabda Nabi Saw.. yang berbunyi:

“Dari Malik sesungguhnya telah sampai Abdullah bin Umar pernah ditanya adakah boleh berpuasa untuk orang lain atau mengerjakan salat untun orang lain maka tidak boleh seseorang mempuasakannya dan tidak boleh mengerjakan salat untuk orang lain”.

Dan boleh mengambil upah membaca dan mengajarkan Al-qur'an, sebagaimana hadits Rasulullah Saw... sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah menjawab: sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari kitabullah(H.R.Bukhari)

Adapun imbalan/upah dalam mengerjakan salat, penulis berpendapat: tidak boleh, karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Termasuk yang membudaya di daerah ini terdapat, pembacaan tasbih dengan upah (bayaran) tertentu, yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah yang dipesankan dan untuk semua, hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Lalu apakah yang akan dihadiahkan untuk si mayit?

Dengan demikian jelas, bahwa setiap amal untuk taat kepada harus memurnikan hatinya semata-mata karena Allah, tidak boleh mengharap materi dari ibadah yang dikerjakan. Dari itu penulis berpendapat bahwa hukum membayar upah? imbalan untuk mensalat kan jenazah *Makruh Tahrim*, karena telah menodai eksistensi ibadah itu sendiri, Adapun alasan penulis adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab II terdahulu, terdapat tradisi apabila seseorang meninggal dunia, maka ahi waris yang meninggal, mendatangi warga atau santri dengan akad yang tidak disebutkan secara jelas, dari peristiwa yang penulis wawancarai bahwa hal tersebut sudah dimaklumi tidak perlu diperinci akad antara warga dan keluarga yang meninggal, dan konsekuensi apabila keluarga si mayit tidak memberikan imbalan sebagaimana biasanya, maka yang kedua kalinya idak lagi datang untuk menyalatkan jenazah keluarganya.

Pembayaran ini dimaksudkan agar orang yang telah dibayar tidak akan mengerjakan pekejaan lain saat salat jenazah dilangsungkan. Berdasarkan tradisi di desa Mompang ini, setiap orang yang meninggal, apakah dimasa hidupnya tergolong orang yang baik dan terpuandang ataupun yang berperilaku kurang/ tidak baik ataupun anak-anak, ahli waris yang ditinggalkan akan berusaha menghadirkan 40 (empat puluh) orang laki-laki untuk mensalat kannya.

Penulis melihat dan menyimpulkan motivasi Masyarakat desa Mompang di atas, dimotivasi oleh hadits Rasul Saw.. yang menunjukkan keutamaan memperbanyak jamaah dalam mensalat kan jenazah dan menunjukkan bahwa safaat orang-orang yang betul-betul beriman itu diterima disisi

Allah SWT. Bahkan dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan dalam kuantitas yang berbeda yakni 100 orang yang menyalatkan jenazah maka orang disalat kan akan mendapat ampunan Allah Swt.

Dalam sarah Hadits di atas terlihat bahwa, ampunan Allah Swt. akan datang bila yang menyalati itu orang yang benar-benar beriman hanya kepada Allah semata artinya seorang muslim yang ikut menyalatkan jenazah itu tidak dimotivasi oleh hal-hal lain. Karena *maghfiroh* (ampunan) dan nilai pahala dari Allah Swt. itu datang berdasarkan motivasi yang menggerakkan manusia itu sendiri. Bila manusia melakukan sesuatu ibadah karena uang misalnya, maka uanglah yang ia peroleh, namun bila ia melakukan ibadah karena Allah, maka Allah yang akan membalas, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw..

Dari pernyataan Allah Swt. hadits Rasulullah Saw.. dan kaedah fiqhiyah di atas, dihubungkan dengan tujuan pembayaran orang yang mensalat kan jenazah di desa Mompang, yakni supaya orang ramai datang menyalatkan jenazah sehingga si mayit terlepas dari azab kubur dari orang-orang yang menyalatkannya. Telah ditanggapi oleh sebagian Masyarakat desa Mompang yakni beralih ke materi yang diberikan, sehingga Sebagian besar masyarakat ini hanya datang untuk menyalatkan bila telah diberi uang. Pengalihan tujuan ini mengakibatkan telah berubah pula dari maksud yang dikehendaki oleh hadits yang menyatakan ampunan Allah Swt. bagi si mayit yang disalat kan oleh 40 orang tatkala meninggalnya. Padahal yang dikehendaki oleh hadits tersebut ialah 40 orang yang menyalatkan itu haruslah orang yang melakukannya semata bukan karena yang lain, bila faktornya bukan lagi selain karena Allah SWT. maka tiadalah nilainya. Bila tidak ada nilai pahala buat orang yang menyalatkan jenazah, berarti si mayit tidak akan dapat safaat dari Allah walaupun kuantitas orang yang menyalatkannya lebih besar dari 40 orang atau 100 orang.

Kemudian dalam hadits dari Ibnu Abbas Riwayat muslim di atas, ialah adanya syafaat (ampunan dari Allah Swt. buat orang yang meninggal bila ia disalat kan oleh orang-orang yang benar-benar melakukan sholat jenazah hanya karena Allah Swt. Bila ini berubah dalam arti karena mengharap upah/imbalan yang akan diterima dari keluarga si mayit, maka ampunan Allah Swt. buat si mayit tidak ada. Jadi membayar orang untuk mensalat kan jenazah dalam hal ini adalah perbuatan yang *mubazzir* (sia-sia). Dan suatu perbuatan yang *bid'ah*, yang termasuk kepada *bid'ah dhalalah*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah mengemukakan dalil yang berhubungan dengan pembahasan serta kaedah-kaedah yang menguatkan dalil yang penulis sebutkan diakhir BAB IV tentang hukum membayar memberi upah/imbalan untuk menyalatkan jenazah dalam pandangan hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan

Bahwa hukum memberi upah/imbalan dalam mengerjakan salat jenazah adalah makruh takhrim (tidak boleh), Karena perbuatan itu termasuk *bid'ah dholalah* (sesuatu yang tidak bersumber dengan nash) sehingga perbuatan tersebut merusak eksistensi ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

5.2. Saran

1. Dari tulisan ini, penulis ingin menyampaikan pada seluruh Masyarakat Desa Mompang khususnya, dan masyarakat Islam pada umumnya, agar menghentikan tradisi memberi imbalan apabila ada kaum muslimin yang meninggal dunia, dan supaya selalu tolong-menolong dalam kebaikan.

2. Supaya kaum Muslimin yang mensalat kan jenazah untuk dapat meluruskan niatnya karena Allah Swt. Sebab nilai setiap amal shaleh (kerja kemanusiaan) itu adalah tergantung niatnya
3. Agar seluruh kaum muslimin untuk selalu merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-quran dan Sunah.

DAFTAR PUSTAKA

- Majjid, Nurcholis. 1998. *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung: Mizaan (Cetakan keempat).
- Kahlani, Muhammad bin Ismail al. 1999. *Subbulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Asy'ari, Musa. 1999. *Filsafat Islam*. Yogyakarta: LESFI. Cetakan kesatu.
- Bahresi, Husein. 1981. *Pedoman Fiqih Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. Cetakan kesatu.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka. Cetakan Ke-5.
- Syarifuddin, Amir. 1983. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Aksara Raya.
- Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Phisicology, UGM.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1972. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majlisu 'ala Dakwah Islamiyah. Cetakan ke-IX.
- Arifin, Bey, Yunus Ali Al-Muhdhar, dan Sunan An-Nasyai. 1992. Semarang: Cv Asy-Syifa.
- Rasyid, Sulaiman. 2023. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru. Cetakan ke-6.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: PT. Lintera asri utama. Cetakan Ke-2.
- ar-rahlawi, Abdul Qodir. 1995. *Salat Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Itermasa. Cetatan ke-II.
- Bukhari, Imam. 1992. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-syifa'. Jilid II.
- al-Qosimi, Sayyid ahmad. 1935. *Mukhtarul Alhadits Nabawiyah*. Mesir: assa'dah.
- Hassan, A. 1991. *Terjemah Bulughal Muraam*. Bangil: CV. Pustaka Tamaam.